



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pyh

Pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT RANGKIANG AUR DENAI, didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rangkiang Aur Nomor 317 tanggal 16 November 2019, yang diwakili oleh DODI YULI SATRIA, S.E., M.M., selaku Direktur Utama yang diangkat sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2022 PT Rangkiang Aur Denai Nomor 430 tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., Yenny Fitri Z, S.H., M.H., dan Safari Budiarko, S.H. para Advokat pada kantor hukum "SAHATI" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102, Kelurahan Padangtengah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 705/SKK-SLO/G.S-Per/XI/2024 tanggal 8 November yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 29 November 2024 di bawah register Nomor 139/SK/PDT/XI/2024/PN Pyh;

Dan

1. **JHONSON HATOGUAN NAINGGOLAN**, beralamat sesuai kartu tanda penduduk di Jalan Gatot Subroto Nomor 33 TR 001 RW 002 Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan berdomisili di Kelurahan Payobasuang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SISKA KUMALASARI MALAU**, sesuai kartu tanda penduduk di Jalan Gatot Subroto Nomor 33 TR 001 RW 002 Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan berdomisili di Kelurahan Payobasuang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh para pihak dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan Gugatan Sederhana Nomor Perkara Perdata 14/Pdt.G.S/2024/PN Pyh secara damai.

Pasal 2

- (1) Bahwa untuk mengakhiri sengketa melalui perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Para Tergugat setuju untuk melakukan pembayaran 5 (lima) bulan angsuran hutang yang tertunggak kepada Penggugat sebesar Rp11.776.390,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) paling lambat tanggal 30 Desember 2024 dan sisa pelunasan hutang akan dilakukan restrukturisasi;
- (2) Dengan dilakukannya restrukturisasi atas sisa hutang sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran angsuran hutang sebesar Rp2.434.026,00 (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua puluh enam rupiah) yang wajib dibayarkan setiap tanggal 31 (tiga puluh satu) di tiap bulannya;
- (3) Bahwa apabila Para Tergugat terlambat atau lalai melakukan pembayaran hutang dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut sesuai perjanjian restrukturisasi, maka Para Tergugat bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan untuk dilakukan lelang, dijual dibawah tangan atau diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh;
- (4) Objek jaminan atas pelunasan hutang Para Tergugat setelah dilakukan restrukturisasi, sama dengan objek jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 140.0.15933.2/PI-KPR/R13-CXX-1007/V-16 tanggal 20 Mei 2016 beserta addendum, yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 00587 tanggal 28 Maret 2016, Surat Ukur/Gambar Situasi 00327/2016 tanggal 17 Maret 2016, NIB 03.06.03.09.00359, luas tanah 102 m² (seratus dua meter persegi), jenis

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bangunan permanen, luas bangunan 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi), berlokasi di Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat atas nama pemegang hak Siska Kumalasari Malau;

Pasal 3

Bahwa dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Pihak setuju untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian yang ditetapkan oleh Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Pasal 4

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara dan proses perdamaian ini, dibebankan kepada Para Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan iktikad baik dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) di mana masing-masing pihak memegang aslinya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan dalam persidangan tersebut kepada kedua belah pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, pada oleh karena di dalam Kesepakatan Perdamaian terdapat kesepakatan tentang pembebanan biaya perkara kepada Para Tergugat maka oleh karenanya terhadap Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa 7 Januari 2025 oleh Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didi Yunaldi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Didi Yunaldi

Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp36.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp206.000,00;
(dua ratus enam ribu rupiah)		